



PENETAPAN

Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK ..., tempat / tanggal lahir Banyumas / 05 Agustus 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ... sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat / tanggal lahir Kuala Genting / 23 April 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal, 21 Desember 2020 dan telah pula dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0492/041/VXII/2020, tanggal 21 Desember 2020.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.961/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dilansungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah yang di ridhoi oleh allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Desa Kepau Jaya.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak pertama, Umur 2 (dua) Tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa kebahagiaan adan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan setelah itu mulai retak dan tidak harmonis yang disebabkan oleh karena;
 - a. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
6. Bahwa pada bulan agustus tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kediaman Pemohon dan Termohon dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha dan berupaya mencari dan menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau kembali lagi sampai saat ini.
8. Bahwa pihak keluarga telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) Tahun sampai saat Permohonan Cerai ini diajukan.
10. Bahwa ikatan pernikahan / Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang diharapkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu Pemohon dengan Termohon lebih baik bercerai saja;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.961/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi kepada pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i Pemohon (**Pemohon**) kepada Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena tidak dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang yang disebabkan karena Termohon tidak tinggal / berdomisili di alamat yang dibuat oleh Pemohon di dalam surat permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.961/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bkn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (**dua ratus empat belas ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I., M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.961/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MEILINA YULIEN, S.Kom., S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**MARDHIYYATUL HUSNAH
HASIBUAN, S.H.I., M.H.**

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H.

FAIZAL HUSEN, S.Sy

Panitera Pengganti,

MEILINA YULIEN, S.Kom., S.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp64.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.961/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)